



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Al Bin Asral Akir;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 16 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Jendral Sudirman RT 004 RW 001, Kel. Pintu Batu, Kec. Teluk Segara. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muhammad Iqbal Al Bin Asral Akir ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa Muhammad Iqbal Al Bin Asral Akir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL Bin ASRAL AKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 77B Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL Bin ASRAL AKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Pidana Kurungan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah pasangan Suami Istri An. MUHAMMAD IQBAL AL dan SAKSI 1 dengan Nomor: 0030 / 001 /VII /2018.
 - 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Anak dengan Nomor : 1704 – LT – 20072020xxx.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Saksi 1.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL Bin ASRAL AKIR pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu diantara bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2020

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2020, bertempat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur tepatnya di Masjid Abdul Malik Terdakwa menikah dengan Saksi 1 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semidang Gumay dengan nomor: 0030/001/VIII/2018. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi 1 tinggal bersama di Jalan Jendral Sudirman Rt.004 Rw.001 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan setiap harinya Terdakwa memberikan nafkah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 1. Kemudian pada tanggal 15 September 2018 Saksi 1 memeriksa kandungannya dan hasilnya yaitu Saksi 1 sedang mengandung 2 (dua) minggu lalu pada bulan November 2018 saat usia kandungan Saksi 1 2 (dua) bulan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi 1 dan akibat dari pertengkaran itu Saksi 1 dijemput oleh orang tuanya untuk pulang dan tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 05.40 Wib Saksi 1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-20072020xxx an. Anak. Kemudian saat Anak berusia 4 (empat) bulan Saksi 1 datang menemui Terdakwa untuk mempertemukan Terdakwa dengan Anak karena sejak Anak lahir, Terdakwa tidak ada datang melihat atau pun memberikan nafkah kepada Anak yang merupakan anak kandungnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL Bin ASRAL AKIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL Bin ASRAL AKIR pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2020, bertempat di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut",

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur tepatnya di Masjid Abdul Malik Terdakwa menikah dengan Saksi 1 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semidang Gumay dengan nomor: 0030/001/VIII/2018. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi 1 tinggal bersama di Jalan Jendral Sudirman Rt.004 Rw.001 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan setiap harinya Terdakwa memberikan nafkah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 1. Kemudian pada tanggal 15 September 2018 Saksi 1 memeriksa kandungannya dan hasilnya yaitu Saksi 1 sedang mengandung 2 (dua) minggu lalu pada bulan November 2018 saat usia kandungan Saksi 1 2 (dua) bulan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi 1 dan akibat dari pertengkaran itu Saksi 1 dijemput oleh orang tuanya untuk pulang dan tinggal di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 05.40 Wib Saksi 1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-20072020xxx an. Anak. Kemudian saat Anak berusia 4 (empat) bulan Saksi 1 datang menemui Terdakwa untuk mempertemukan Terdakwa dengan Anak karena sejak Anak lahir, Terdakwa tidak ada datang melihat atau pun memberikan nafkah kepada Anak yang merupakan anak kandungnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL Bin ASRAL AKIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 19 Agustus 2018 di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa selama perkawinan saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena pendapatan Terdakwa yang tidak tetap dan adanya permasalahan ketidakcocokan antara Saksi dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa pernah menghubungi orangtua saksi dan mengatakan "Pak, ambillah anak mu ini. Saya sudah muak" dan saksi kemudian dijemput oleh orangtua saksi dalam keadaan saksi sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak bulan November 2018 saksi tinggal di rumah orangtuanya di Kaur dan Terdakwa tidak pernah menjemput atau mendatangi saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki 1 (satu) anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi nafkah setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejak menikah dari hasil keuntungan berjualan martabak sejumlah lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi, namun sisanya disimpan oleh Terdakwa dan setelah 3 (tiga) bulan itu tidak lagi diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melahirkan, Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak pernah melihat dan bertanya tentang anak saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk saksi maupun anaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak November 2018 biaya hidup saksi dan anak saksi dengan Terdakwa bergantung dengan orang tua saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi dengan Terdakwa berusia 4 (empat) bulan, saksi membawa anaknya ke Bengkulu untuk bertemu dan mengatakan bahwa anak itu adalah anak saksi dengan Terdakwa namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta biaya nafkah selama ini kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saat di kantor polisi orangtua Terdakwa ingin berdamai dengan memberikan uang nafkah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa secara agama telah bercerai namun belum bercerai di pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan sudah muak dengan saksi dan saksi yang meminta Terdakwa untuk menghubungi orangtua saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn



2. **Saksi Bustami, S. Bin (Alm) Siman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 menikah pada tanggal 19 Agustus 2018 di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon untuk meminta saksi menjemput Saksi 1 dari rumah Saksi 1 dengan Terdakwa di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk berbaikan dengan Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan "*Tidak bisa. Jemputlah Saksi 1 karena saya sudah jijik dan muak*";
- Bahwa saksi kemudian menjemput Saksi 1 dari tempat tinggal Saksi 1 dengan Terdakwa di Bengkulu;
- Bahwa Saksi 1 kembali tinggal kembali bersama dengan saksi dan isteri sejak November 2018;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan November 2018 sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi 1 serta anak Saksi 1 dengan Terdakwa sejak lahir;
- Bahwa sejak November 2018 saksi yang membantu memberikan nafkah untuk kebutuhan Saksi 1 dan anak Saksi 1 dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan sudah muak dengan saksi;

3. **Saksi Paridah Binti (Alm) Hasan Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dari Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 sejak menikah tinggal di Bengkulu bersama dengan Terdakwa, namun Saksi 1 dijemput saksi Bustami untuk pulang ke Kaur sejak November 2018 dan tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi 1 menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Saksi 1 dan untuk anak Saksi 1 dengan Terdakwa sejak November 2018;
- Bahwa orang tua Saksi 1 yang membantu memberikan uang nafkah untuk Saksi 1 dan untuk anak Saksi 1 dengan Terdakwa;
- Bahwa ibu Saksi 1 yang membantu mengasuh anak Saksi 1 dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa maupun keluarganya agar Terdakwa dan Saksi 1 kembali bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 19 Agustus 2018 di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sejak menikah Terdakwa dan Saksi 1 tinggal di Bengkulu dan Terdakwa setiap hari memberikan nafkah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil keuntungan berjualan martabak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi 1;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan sejak menikah Terdakwa dan Saksi 1 sering bertengkar karena disebabkan pendapatan Terdakwa yang tidak tetap dan adanya permasalahan ketidakcocokan antara Saksi 1 dengan orang tua Terdakwa setiap hari;
- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi 1 pulang ke rumah orang tuanya karena Terdakwa dan Saksi 1 sering bertengkar mengenai masalah penghasilan yang sering naik turun dan saat bertengkar Saksi 1 mengatakan *"jika sudah tidak senang dengan saya, ceraihan saya atau kalau tidak telepon orang tua saya"*;
- Bahwa Terdakwa menelepon orang tua Saksi 1 dan mengatakan *"Pak, saya sudah tidak sanggup lagi mendidik Saksi 1"*;
- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi 1 dijemput oleh orang tuanya dan kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Kaur;
- Bahwa sejak Saksi 1 pulang ke rumah orang tuanya, Terdakwa tidak pernah mendatangi ataupun menjemput Saksi 1 karena merasa kesal dengan perkataan-perkataan Saksi 1 ketika bertengkar;
- Bahwa Saksi 1 pernah mendatangi Terdakwa ke Bengkulu dan membawa anak Terdakwa dengan Saksi 1, serta memberitahu Terdakwa bahwa anak perempuan itu adalah anak Terdakwa dengan Saksi 1;
- Bahwa sejak November 2018 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk Saksi 1 dan tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya sejak anak Terdakwa dan Saksi 1 lahir;
- Bahwa Terdakwa akan berusaha bertanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya dan akan berusaha memberikan nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Nikah pasangan Suami Istri An. MUHAMMAD IQBAL AL dan Saksi 1 dengan Nomor: 0030/001/VII /2018.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dengan Nomor: 1704-LT-20072020xxx;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa:

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, atas nama Anak, tanggal 4 Agustus 2020 dari Dinas Sosial Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 19 Agustus 2018 di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur;

- Bahwa sejak menikah Terdakwa dan Saksi 1 tinggal di Bengkulu;

- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi 1 pulang ke rumah orang tuanya karena selama 3 (tiga) bulan sejak menikah Terdakwa dan Saksi 1 sering bertengkar dengan Terdakwa karena disebabkan pendapatan Terdakwa yang tidak tetap dan adanya permasalahan ketidakcocokan antara Saksi 1 dengan orang tua Terdakwa setiap hari;

- Bahwa Terdakwa menelepon orang tua Saksi 1 dan mengatakan "Jemputlah Saksi 1 karena saya sudah jijik dan muak";

- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi 1 dijemput dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan oleh orang tuanya yaitu saksi Bustami dan sejak itu tinggal bersama dengan orang tuanya di Kaur;

- Bahwa Terdakwa memberikan saksi nafkah setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan setelah menikah dari hasil keuntungan Terdakwa berjualan martabak sejumlah lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi 1, namun sisanya disimpan oleh Terdakwa dan setelah 3 (tiga) bulan itu tidak ada nafkah yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki 1 (satu) anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019;

- Bahwa ketika Saksi 1 melahirkan, Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak pernah melihat dan bertanya tentang anak saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat anak Saksi 1 dengan Terdakwa berusia 4 (empat) bulan, Saksi 1 membawa anaknya ke Bengkulu untuk bertemu dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak itu adalah anak saksi dengan Terdakwa namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk Saksi 1 maupun untuk anak Saksi 1 dengan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak November 2018 yang membantu memberikan nafkah untuk kebutuhan Saksi 1 dan untuk anak Saksi 1 dengan Terdakwa adalah orang tua Saksi 1 yaitu saksi Bustami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:
Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau
Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Iqbal Al Bin Asral Akir dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*anak*" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penelantaran*" merupakan sebuah perbuatan yang menyebabkan tidak terawat atau tidak terurus;

Menimbang, bahwa penelantaran anak merupakan penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik secara fisik, emosi, maupun sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggungjawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan, emosional (kegagalan untuk memberiksan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan, atau medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum berawal Terdakwa dan Saksi 1 menikah pada tanggal 19 Agustus 2018 di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur dan kemudian Terdakwa dan Saksi 1 tinggal bersama di Bengkulu. Setelah menikah Terdakwa memberikan Saksi 1 nafkah setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil berjualan martabak dengan keuntungan yang didapat Terdakwa dan Saksi 1 setiap hari sejumlah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan oleh Terdakwa, namun selama 3 (tiga) bulan pernikahan Terdakwa dan Saksi 1 sering terjadi pertengkaran karena disebabkan pendapatan Terdakwa yang tidak tetap dan adanya permasalahan ketidakcocokan antara Saksi 1 dengan orang tua Terdakwa setiap hari, dan di bulan November 2018 Terdakwa menghubungi orang tua Saksi 1 yaitu saksi Bustami untuk menjemput Saksi 1 dari rumah mereka di Bengkulu karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Saksi 1;

Menimbang, bahwa saat Saksi 1 dijemput oleh saksi Bustami untuk pulang ke Kaur di bulan November 2018 Saksi 1 sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, kemudian di tanggal 28 Juni 2019 Saksi 1 melahirkan seorang anak perempuan dari hasil perkawinannya dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah bertanya, dan memberikan nafkah untuk anak Saksi 1 dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak anak Saksi 1 dengan Terdakwa lahir di bulan Juni 2019 nafkah anak sepenuhnya diberikan oleh Saksi 1 dan juga bantuan saksi Bustami selaku orang tua dari Saksi 1 dan Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan nafkah, pengasuhan dan kasih sayang untuk anak sejak anak lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dibuat oleh Pekerja Sosial Zulman Effensi, S.Sos., diketahui bahwa klien merupakan anak Saksi 1 dengan Terdakwa tidak mengetahui siapa ayah kandungnya dan klien tidak merasakan kasih sayang seorang ayah dalam menjalani kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa selaku ayah kandung telah menempatkan anak kandungnya yang berjenis kelamin perempuan berusia lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan) dengan cara Terdakwa tidak memberikan nafkah, pengasuhan maupun kasih sayang untuk anak sejak anak lahir di bulan Juni 2019, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur "menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Penuntut Umum di persidangan menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurang;

Bahwa, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap anak, terutama dalam hal ini adalah Anak Kandung Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah, pengasuhan maupun kasih sayang untuk anak Terdakwa dan Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Nikah pasangan Suami Istri An. MUHAMMAD IQBAL AL dan SAKSI 1 dengan Nomor: 0030/001/VII / 2018.
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dengan Nomor: 1704-LT-20072020xxx;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Al Bin Asral Akir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah pasangan Suami Istri An. MUHAMMAD IQBAL AL dan SAKSI 1 dengan Nomor: 0030/001/VII / 2018.
 - 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dengan Nomor: 1704-LT-20072020xxx;Dikembalikan kepada Saksi 1;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astawi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maria Margaretha Astari, F.S., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H.

Panitera Pengganti,

Astawi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14